

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses sosial pasti membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Kebahagiaan dalam rumah tangga sudah dijelaskan secara gamblang dalam *al-Qur'an* dan diimplementasikan pada rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Rasanya tidak ada satu keluarga pun yang tidak menginginkan pernikahan yang langgeng dan kebahagiaan dalam kondisi *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹

Kata *sakinah, mawaddah, dan warahmah* terdapat dalam *al-Qur'an* surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹Dr. H. Amiur Nurudin, MA., Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.4

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Qs. ar-Rum: 21)*²

Sesungguhnya Islam sudah memberi tuntunan kepada umatnya yang ingin menikah beserta bagaimana tata cara atau aturan-aturan Allah SWT. Maka orang yang mengerti agama akan memilih tata cara menikah sesuai dengan Islam bukan yang lain. Namun didalam masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang tata cara pernikahan sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW, yang hanya dengan cara mengetahui inilah kita terhindar dari jalan yang sesat.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.³

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1). Maka dari itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Sesuai pada KHI pasal 2 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sesuai ibadah.”⁴

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pt. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2009, hal.406

³Dr. H. Amiur Nurudin, MA., Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *op.cit.*, hal.38

⁴ Tim Redaksi Nusansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,Nuansa Aulia, 2013, hal.75

Kata *mitsaqan ghalidzan* diambil dari firman Allah Surat *an-Nisa'*

ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Qs. *an-Nisa'*: 21)⁵

Maksud ayat diatas yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa suatu perkawinan mengandung aspek hukum juga aspek *ta'awun* (gotong-royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggungjawab serta hak-hak yang dimilikinya.⁶

Perkawinan termasuk salah satu dari perintah agama bagi yang mampu melakukannya. Karena perkawinan bisa mencegah untuk menghindari adanya kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Apabila seseorang ingin melakukan pernikahan tetapi belum memiliki kesiapan fisik ataupun non fisik dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa. Dengan berpuasa kita bisa berlatih untuk menahan hawa nafsu agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.⁷

⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal.81

⁶Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal.13

⁷Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 7

Namun, realitanya beda dalam kehidupan itu tidak seindah dengan apa yang diharapkan pada awalnya. Mempertahankan suatu hubungan tidaklah mudah.

Dengan berjalannya waktu berbagai masalah akan terus-menerus muncul. Masalah sepele pun kalau tidak dapat terselesaikan akan menjadi lebih besar dan mengakibatkan pertengkaran antara suami-istri yang berakhir pada putusnya perkawinan, karena sudah tidak ada rasa kasih sayang antara keduanya dan kecocokan dalam hubungan. Mereka akan memilih untuk meninggalkan ikatan pernikahannya dari pada keutuhan rumah tangganya.

Al-Qur'an telah menggambarkan suatu kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian. Adanya keretakan dalam rumah tangga itu bermula dari ketidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan pasangan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah telah menjelaskan yang harus dilakukan dalam menghadapi keretakan rumah tangga agar perceraian tidak akan terjadi. Dengan demikian Allah mengantisipasi adanya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak bisa dihindari.⁸

⁸Prof. Dr. Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.190

Masyarakat berfikir dengan melakukan perceraian semua akan menjadi lebih baik, tapi salah apabila perceraian benar-benar terjadi psikologi anak juga akan terpengaruhi.⁹

Dalam perceraian itu ada dua, cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang akan diajukan oleh seorang istri atau kuasanya, sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami.¹⁰

Alasan-alasan perceraian dapat dilihat dalam KHI BAB XVI Pasal 116 tentang putusnya perkawinan. Alasan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

⁹Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Sultan Agung Press, Semarang, 2015, hal.15

¹⁰*Ibid.*, hal.133-138

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi saat ini ditengah masyarakat membuat tingkat perceraian tinggi. Peningkatan pada kasus gugatan perceraian terjadi, karena sekarang seorang istri sudah mampu memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya kemajuan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang, sering terjadi berbagai macam perceraian yang dijumpai di lingkungan masyarakat ataupun Pengadilan Agama yang mana cerai gugat lebih dominan dibandingkan cerai talak walaupun yang sebenarnya adanya suami lebih mempunyai hak untuk menceraikan istrinya.

Semestinya perselisihan dan perbedaan bisa diminimalisir tanpa harus mengorbankan bangunan rumah tangga yang telah dilalui dengan susah senang bersama selama bertahun-tahun. Namun banyak alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian karena tidak ada tanggungjawab seorang suami.

Penyebab tidak ada tanggungjawab seorang suami menjadi salah satu penyebab perceraian yaitu dimana dulunya pasangan suami istri hidup rukun tentram, tetapi selama tidak ada tanggungjawab seorang suami kehidupan

¹¹Tim Redaksi Nuansa Mulia, *op.cit.*, hal. 35

rumah tangganya mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk penelitian lebih jauh tentang “**Analisis Faktor Cerai Gugat Karena Suami Tidak Bertanggungjawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan faktor cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mencari faktor yang melatarbelakangi cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan faktor cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas judul di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut, agar diantara penulis dan pembaca tidak ada kesalahpahaman. Beberapa istilah dari judul “**ANALISIS FAKTOR CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)**” diantaranya adalah:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Di sini penulis akan menyelidiki atau menganalisis peristiwa tentang cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab.¹²

Faktor : Keadaan yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu.¹³

Cerai Gugat : Suatu gugatan yang diajukan oleh seorang istri atau kuasa hukum ke Pengadilan Agama yang mana daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat.¹⁴ Di sini penulis akan meneliti terkait cerai gugat yang mana kasus tersebut karena adanya suami yang tidak bertanggungjawab.

Suami : Seorang pria yang menjadi pasangan hidup sah bagi seorang wanita.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 58

¹³ <https://kbbi.web.id/faktor.html>, Minggu, 11 Februari 2018 22:49

¹⁴ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *op.cit.*, hal.138

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1343

Bertanggungjawab : Berkewajib menanggung, memikul tanggungjawab.¹⁶ Seorang pria kalau sudah menikah harus menanggung semua kebutuhan istrinya baik lahir maupun batin, tetapi yang dimaksud penulis seorang suami yang tidak bertanggungjawab dengan apa yang harus diberikan kepada istri.

Studi : Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁷

Kasus : Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.¹⁸ Yang dimaksud disini itu perkara mengenai cerai gugat bagi suami yang tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak.

Pengadilan : Dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara.¹⁹ Penulis disini mengambil pengadilan di Demak untuk kasus tersebut.

E. Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini kita bisa mengetahui tentang faktor, dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016.

¹⁶*Ibid.*, hal. 1398

¹⁷*Ibid.*, hal. 1342

¹⁸*Ibid.*, hal. 632

¹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 1

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Rasearch*) dan penelitian lapangan (*Field research*). *Library Research* itu mengambil sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan *Field research* yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongkrit.²⁰ Dalam melakukan penelitian lapangan penyusun menggunakan obyek penelitian di Pengadilan Agama Demak.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber asli atau data yang diambil langsung dari sumbernya.²¹ Cara memperoleh datanya dengan terjun langsung ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Demak melakukan wawancara langsung dengan Hakim atau pegawai Pengadilan Agama Demak dan melihat secara langsung data putusan dari hakim mengenai cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab. Pada Pengadilan Agama Demak Tahun 2016

²⁰Komaruddi, Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, tt, hal.183

²¹Didiek Ahmad Supadie, Mata Kuliah *Metode penelitian*, tt, bab 4 slide 15, t,d

jumlah cerai gugat mencapai 1.401 perkara dan yang sudah diputuskan 1.398, sedangkan jumlah faktor tidak ada tanggungjawab 417 perkara, tetapi penulis hanya mengambil 5 perkara karena keterbatasan waktu dan tenaga kerja di Pengadilan Agama Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak asli atau data yang diambil dari hasil pengumpulan orang lain.²² Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan ataupun buku-buku dari perpustakaan yang berkaitan dengan judul tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi buat penelitian, data tersebut diambil dari keputusan hakim dalam menetapkan cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab, penelusuran kepustakaan, ataupun membaca literatur yang berkaitan dengan cerai gugat.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang mana dapat dilakukan untuk mencari informasi dengan jelas, baik berupa wawancara secara langsung maupun tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan

²²*Ibid.*

yang lain.²³ Maksudnya dengan bertanya langsung ke Hakim atau pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Demak terkait mengenai kasus faktor cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yaitu membaca dan mempelajari dengan teliti dari dokumen yang sudah terkumpul sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis.²⁴ Analisis tersebut bisa menggunakan putusan-putusan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penelitian yang baik dan sistematis, maka penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan arah penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi pijakan yang kuat dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri atas: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori atau tinjauan umum seputar perceraian dan relevan. Dalam bab ini akan dibahas pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat-syarat perceraian, macam-macam talak, alasan-alasan perceraian, faktor penyebab perceraian, dan akibat perceraian.

²³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Edisi 1, hal.51.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal.251.

Bab ketiga, pembahasan di bab ini mengenai faktor Cerai Gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016. Penulis akan membahas beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai sekilas tentang Pengadilan Agama Demak yang meliputi: letak geografis Pengadilan Agama Demak, sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Demak, visi dan misi Pengadilan Agama Demak, kompetensi Pengadilan Agama Demak, Wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Demak. Sub bab kedua mengenai prosedur cerai gugat. Sub bab ketiga mengenai putusan cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab.

Bab keempat yaitu bab inti, dalam bab ini penulis akan meneliti faktor penyebab cerai gugat dan dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

Bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.